

## Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan

# Toyota Astra Credit Protection

## Tentang Produk

Toyota Astra Credit Protection ("TACP") adalah produk asuransi jiwa kredit kumpulan yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia atau Ketidakmampuan Total Sementara atau Ketidakmampuan Total Tetap karena Penyakit atau Kecelakaan bagi Peserta (Tertanggung) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan asuransi, yang bertujuan untuk membayarkan Jumlah Sisa Pinjaman berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) dan/atau Angsuran Pinjaman Bulanan Peserta (Tertanggung) kepada Pemegang Polis.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis Induk atau Sertifikat Asuransi.

## Manfaat

Manfaat Asuransi yang akan didapatkan melalui produk ini:

### 1. Selama 0 - 90 hari kalender Masa Kepesertaan

#### a. Manfaat Meninggal Dunia

Jika Peserta (Tertanggung) meninggal dunia karena Kecelakaan, Kami akan membayarkan Jumlah Sisa Pinjaman berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) kepada Pemegang Polis dan santunan duka sebesar Rp25,000,000 dibayarkan kepada ahli waris dari Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis.

#### b. Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara

Apabila Peserta (Tertanggung) menderita Ketidakmampuan Total Sementara karena Kecelakaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut sejak terdiagnosa medis oleh Dokter, Kami akan membayarkan Angsuran Pinjaman Bulanan milik Peserta (Tertanggung) berikut denda tunggakan angsuran (jika ada). Dan untuk setiap 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya, jika masih menderita Ketidakmampuan Total Sementara, Kami akan tetap meneruskan melakukan pembayaran Angsuran Pinjaman Bulanan tersebut. Pernyataan Ketidakmampuan Total Sementara dari Dokter dan pembayaran Angsuran Pinjaman Bulanan akan dilakukan setiap bulannya secara terus menerus sampai maksimum 12 (dua belas) bulan.

#### c. Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap

Apabila Peserta (Tertanggung) terdiagnosa medis oleh Dokter menderita Ketidakmampuan Total Tetap karena Kecelakaan yang tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau masih menderita Ketidakmampuan Total Sementara yang berlangsung sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak Peserta (Tertanggung) menderita Ketidakmampuan Total Sementara tersebut dan akan terus berlanjut selama sisa hidup Peserta (Tertanggung), maka Kami akan membayarkan Jumlah Sisa Pinjaman Peserta (Tertanggung) terhitung sejak tanggal dimulainya Ketidakmampuan Total Tetap berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada).

### 2. Selama 91 - 180 hari kalender Masa Kepesertaan

#### a. Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Peserta (Tertanggung) meninggal dunia karena Kecelakaan, Kami akan membayarkan Jumlah Sisa Pinjaman berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) kepada Pemegang Polis dan santunan duka sebesar Rp 25,000,000 dibayarkan kepada ahli waris dari Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis; atau
- Jika Peserta (Tertanggung) meninggal dunia karena Penyakit, maka Kami akan membayarkan 15% dari Jumlah Sisa Pinjaman Peserta (Tertanggung) maksimum sebesar Rp 25,000,000 berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada).

#### b. Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara

Apabila Peserta (Tertanggung) menderita Ketidakmampuan Total Sementara karena Kecelakaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut sejak terdiagnosa medis oleh Dokter, Kami akan membayarkan Angsuran Pinjaman Bulanan milik Peserta (Tertanggung) berikut denda tunggakan angsuran (jika ada). Dan untuk setiap 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya, jika masih menderita Ketidakmampuan Total Sementara, Kami akan tetap meneruskan melakukan pembayaran Angsuran Pinjaman Bulanan tersebut. Pernyataan Ketidakmampuan Total Sementara dari Dokter dan pembayaran Angsuran Pinjaman Bulanan akan dilakukan setiap bulannya secara terus menerus sampai maksimum 12 (dua belas) bulan.

#### c. Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap

Apabila Peserta (Tertanggung) terdiagnosa medis oleh Dokter masih menderita Ketidakmampuan Total Tetap karena Kecelakaan yang tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau menderita Ketidakmampuan Total Sementara yang berlangsung sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak Peserta (Tertanggung) menderita Ketidakmampuan Total Sementara tersebut dan akan terus berlanjut selama sisa hidup Peserta (Tertanggung), maka Kami akan membayarkan Jumlah Sisa Pinjaman Peserta (Tertanggung) terhitung sejak tanggal dimulainya Ketidakmampuan Total Tetap berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada).

### 3. Selama lebih dari 180 hari kalender Masa Kepesertaan

#### a. Manfaat Meninggal Dunia

Jika Peserta (Tertanggung) meninggal dunia karena Penyakit atau Kecelakaan, Kami akan membayarkan Manfaat Pertanggungan berupa Jumlah Sisa Pinjaman berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) kepada Pemegang Polis dan santunan duka sebesar Rp 25,000,000 dibayarkan kepada ahli waris dari Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis.

#### b. Manfaat Ketidakmampuan Total Sementara

Apabila Peserta (Tertanggung) menderita Ketidakmampuan Total Sementara karena Penyakit atau Kecelakaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut sejak terdiagnosa medis oleh Dokter, Kami akan

membayarkan Angsuran Pinjaman Bulanan milik Peserta (Tertanggung) berikut denda tunggakan angsuran (jika ada). Dan untuk setiap 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya, jika masih menderita Ketidakmampuan Total Sementara, Kami akan tetap meneruskan melakukan pembayaran Angsuran Pinjaman Bulanan tersebut. Pernyataan Ketidakmampuan Total Sementara dari Dokter dan pembayaran Angsuran Pinjaman Bulanan akan dilakukan setiap bulannya secara terus menerus sampai maksimum 12 (dua belas) bulan.

#### c. Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap

Apabila Peserta (Tertanggung) terdiagnosa medis oleh Dokter menderita Ketidakmampuan Total Tetap karena Penyakit atau Kecelakaan yang tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau masih menderita Ketidakmampuan Total Sementara yang berlangsung sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak Peserta (Tertanggung) menderita Ketidakmampuan Total Sementara tersebut dan akan terus berlanjut selama sisa hidup Peserta (Tertanggung), maka Kami akan membayarkan Jumlah Sisa Pinjaman Peserta (Tertanggung) terhitung sejak tanggal dimulainya Ketidakmampuan Total Tetap berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada).

Catatan:

- Jumlah Sisa Pinjaman sebagai Uang Pertanggungan yang Kami bayarkan besarnya akan menurun setiap bulan dan diperhitungkan berdasarkan proporsi sisa bulan dan tenor pinjaman.
- Denda Tunggakan Angsuran yang Kami bayarkan adalah Denda berikut biaya administrasi keterlambatan pembayaran angsuran (jika ada) maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal Peserta (Tertanggung) mengalami Kejadian Yang Dipertanggungkan sampai dengan tanggal dokumen klaim diterima oleh Kami.
- Angsuran Pinjaman Bulanan yang kami bayarkan adalah Angsuran Pinjaman berikut denda tunggakan angsuran pinjaman perhari ditambah biaya administrasi (jika ada) sejak Kejadian Yang Dipertanggungkan.
- Pembayaran santunan duka akan dibayarkan kepada ahli waris Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis setelah dikurangi seluruh kewajiban Peserta (Tertanggung) kepada Pemegang Polis termasuk namun tidak terbatas pada tunggakan, denda dan bunga denda angsuran (jika ada).

## Masa Kepesertaan Asuransi

Mengikuti lama Pinjaman yang berlaku pada Pemegang Polis maksimum sampai dengan 6 (enam) tahun.

## Premi

Pembayaran Premi sekaligus akan dibayarkan oleh Peserta (Tertanggung) kepada Kami selaku Penanggung melalui Pemegang Polis sesuai dengan jenis pinjaman yang dipilih Peserta (Tertanggung) pada Pemegang Polis yang ditentukan oleh Penanggung maksimum 2,3% (dua koma tiga persen) dari jumlah pinjaman Peserta (Tertanggung) pada Pemegang Polis.

Premi yang dibayarkan kepada Kami sudah termasuk biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).

## Persyaratan dan Tata Cara

Tata cara/prosedur pengajuan kepesertaan asuransi:

1. Calon Peserta (Tertanggung) mengisi lengkap Formulir Pengajuan Pembiayaan dan/atau Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar pada saat mengajukan Pinjaman dengan Pemegang Polis dan menyetujui untuk menambahkan asuransi TACP.
2. Pemegang Polis mendaftarkan kepesertaan asuransi calon Peserta (Tertanggung) kepada Kami sebagai Penanggung.
3. Calon Peserta (Tertanggung) akan terdaftar sebagai Peserta (Tertanggung) asuransi TACP apabila telah disetujui untuk diberikan Pinjaman oleh Pemegang Polis telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai ketentuan Kami (*underwriting*) dan membayar Premi asuransi TACP melalui Pemegang Polis.

## Peserta (Tertanggung)

Berarti nasabah pada Pemegang Polis yang telah disetujui untuk diberikan Pinjaman oleh Pemegang Polis (Tertanggung Utama) dan/atau Pasangan yang sah dan/atau anak dan/atau orang tua yang memiliki hubungan sedarah dengan Tertanggung Utama (Tertanggung Tambahan) yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga atau Akta Nikah atau Akta lahir telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemegang Polis

## Pemegang Polis

Berarti perkumpulan atau badan hukum yang telah mengadakan perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan dengan Kami selaku Penanggung, dalam hal ini PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

## Kami

Berarti PT ASTRA AVIVA LIFE selaku Penanggung atas manfaat Asuransi TACP.

## Polis Induk

Berarti perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Kami selaku Penanggung.

## Sertifikat Asuransi

Berarti tanda bukti kepesertaan dari masing-masing Peserta/Tertanggung atas pertanggungan asuransi TACP.

## Pengembalian Premi

Pada saat Masa Kepesertaan belum berakhir tetapi Peserta (Tertanggung) memutuskan untuk mengakhiri Masa Kepesertaannya, maka Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Peserta (Tertanggung) tersebut setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pertanggungan.

## Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan Formulir Klaim dicabang Pemegang Polis yang terdekat.
2. Mengisi Formulir Klaim dan lengkapi bukti klaim dengan jujur, benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi.
3. Serahkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan ke cabang Pemegang Polis yang terdekat.
4. Pengajuan klaim wajib diajukan kepada Penanggung oleh Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis secara tertulis dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan.

### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1. Umum  
Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta (Tertanggung) dan/atau Penerima Manfaat untuk mendapatkan manfaat Asuransi.
2. Meninggal Dunia yang disebabkan oleh salah satu kondisi sebagai berikut:
  - (a) Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar apabila terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun Masa Kepesertaan;
  - (b) Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
  - (c) Terjangkit virus HIV dan/atau keadaan lainnya yang berkaitan, termasuk AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
  - (d) Penyakit yang diderita dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan.


3. Ketidakkampuan Total Sementara dan Ketidakkampuan Total Tetap yang disebabkan oleh salah satu kondisi sebagai berikut :
  - (a) Percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
  - (b) Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi;
  - (c) Perang, Ikut berpartisipasi dalam peperangan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang;
  - (d) Ikut berpartisipasi dalam peperangan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota organisasi terlarang/ilegal dan aktivitas yang melanggar hukum lainnya;
  - (e) Ikut serta sebagai penumpang pesawat udara kecuali sebagai penumpang yang membayar tiket pesawat terjadwal;
  - (f) Dibawah pengaruh/mengonsumsi narkotik, alkohol atau bahan-bahan terlarang lainnya;
  - (g) Penyakit yang diderita dalam kurun waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan.

## Risiko yang Perlu Peserta (Tertanggung) Ketahui

- Risiko Kredit  
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Kami terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
- Risiko Operasional  
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Kami.

## Ilustrasi Produk Asuransi


Manfaat pertanggungan karena penyakit belum dipertanggungkan (90 hari kalender)



## 2. Selama 91 -180 hari kalender Masa Berlakunya Masa Asuransi



### 3. Selama lebih dari 180 hari kalender Masa Kepesertaan



### Catatan Penting

- Produk ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Pemegang Polis ataupun kewajiban yang dijamin oleh Pemegang Polis. Produk ini adalah produk asuransi milik PT ASTRA AVIVA LIFE sehingga PT ASTRA AVIVA LIFE akan bertanggung jawab atas produk Asuransi.
- Dalam hal PT ASTRA AVIVA LIFE bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas produk asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis Induk, maka PT ASTRA AVIVA LIFE akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis dan untuk disampaikan kepada Peserta (Tertanggung) (jika terkait kepesertaan) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

### Pusat Informasi, keluhan, dan Pelayanan Polis

Informasi lebih lanjut mengenai produk Asuransi ini dapat menghubungi PT ASTRA AVIVA LIFE.



#### Customer Service

PT ASTRA AVIVA LIFE  
Pondok Indah Office Tower 3, lantai 1  
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA  
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310  
E-mail : [hello@astralife.co.id](mailto:hello@astralife.co.id)  
[www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)

PT ASTRA AVIVA LIFE terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi jika permohonan asuransi calon Peserta (Tertanggung) disetujui.